



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI**

NOMOR : MoU. 02/Ka.BPIP/03/2020

NOMOR : 07/M/HK.07.01/III/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DI DESA, DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga belas, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **YUDIAN WAHYUDI**, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ABDUL HALIM ISKANDAR**, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berkedudukan di Jalan TMP Kalibata Nomor 7 Jakarta Selatan 12740, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
-----------------	----------------

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila negara Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi di antara berbagai Pihak termasuk dengan Kementerian/Lembaga;
2. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila;
3. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kementerian Negara yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
4. bahwa guna mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan kerja sama secara sistematis dan berkelanjutan di antara **PARA PIHAK** terkait dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, peningkatan kapasitas, dan aktivitas lain yang relevan sesuai penandatanganan Kesepahaman Bersama ini.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); dan
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung pengarusutamaan ideologi Pancasila dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing institusi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ruang lingkup meliputi:

- a. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
- b. internalisasi nilai-nilai pancasila dalam pembuatan kebijakan dan peraturan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- c. implementasi Pancasila melalui peningkatan semangat gotong royong dalam pemberdayaan masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tentang nilai-nilai Pancasila kepada ASN dan para pemangku kepentingan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
- e. pengendalian dan evaluasi pembinaan Pancasila di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan
- f. penelitian, pengkajian tukar-menukar data, dan informasi sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis Kesepahaman Bersama ini, ditindaklanjuti dengan pengaturan tersendiri yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4	

- (2) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang berkeinginan atau berkepentingan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Kesepahaman Bersama berakhir.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka tidak menyebabkan terhentinya aktivitas yang dibuat, serta berlaku sampai hak dan kewajiban **PARA PIHAK** terpenuhi.

Pasal 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara berkala paling lama 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. **PARA PIHAK** akan menunjuk pihak yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada alokasi anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini namun dianggap penting oleh **PARA PIHAK** akan diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, ditandatangani serta dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



YUDIAN WAHYUDI

PIHAK KEDUA,



ABDUL HALIM ISKANDAR

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI**

NOMOR : MoU. 02/Ka.BPIP/03/2020

NOMOR : 07/M/HK.07.01/III/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DI DESA, DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga belas, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **YUDIAN WAHYUDI**, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ABDUL HALIM ISKANDAR**, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berkedudukan di Jalan TMP Kalibata Nomor 7 Jakarta Selatan 12740, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila negara Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi di antara berbagai Pihak termasuk dengan Kementerian/Lembaga;
2. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila;
3. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kementerian Negara yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
4. bahwa guna mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan kerja sama secara sistematis dan berkelanjutan di antara **PARA PIHAK** terkait dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, peningkatan kapasitas, dan aktivitas lain yang relevan sesuai penandatanganan Kesepahaman Bersama ini.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); dan
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung pengarusutamaan ideologi Pancasila dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing institusi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ruang lingkup meliputi:

- a. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
- b. internalisasi nilai-nilai pancasila dalam pembuatan kebijakan dan peraturan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- c. implementasi Pancasila melalui peningkatan semangat gotong royong dalam pemberdayaan masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tentang nilai-nilai Pancasila kepada ASN dan para pemangku kepentingan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
- e. pengendalian dan evaluasi pembinaan Pancasila di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan
- f. penelitian, pengkajian tukar-menukar data, dan informasi sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis Kesepahaman Bersama ini, ditindaklanjuti dengan pengaturan tersendiri yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang berkeinginan atau berkepentingan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Kesepahaman Bersama berakhir.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka tidak menyebabkan terhentinya aktivitas yang dibuat, serta berlaku sampai hak dan kewajiban **PARA PIHAK** terpenuhi.

Pasal 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara berkala paling lama 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. **PARA PIHAK** akan menunjuk pihak yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada alokasi anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
6	

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini namun dianggap penting oleh **PARA PIHAK** akan diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, ditandatangani serta dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU, **PIHAK KEDUA,**

 

YUDIEN WAHYUDI **ABDUL HALIM ISKANDAR**

 

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA